

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 014/010/KP/SK-PAK/2009**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit / Kenaikan Jenjang Jabatan Dosen Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 014/010/KP-PAK/2009 tanggal 31 Januari 2009, Saudara **Suryadimal, ST. MT** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan dosen **Lektor** pada **Universitas Bung Hatta Padang**.
- b. Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar – benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan **Lektor** sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2000
5. Keputusan Presiden No. 9 tahun 2001 jo Keputusan Presiden No. 63 tahun 2001
6. Keputusan MENKOWASBANGPAN No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/1999 tanggal 15 Maret 1990
8. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000
9. Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2009** mengangkat :
- Nama : **Suryadimal, ST. MT**
Unit Kerja : **Universitas Bung Hatta Padang**
Jabatan Fungsional Dosen : **Lektor**
Angka Kredit yang telah digunakan : **300 Kum**
Lebihn angka kredit :
a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan / pengajaran : **39.9 Kum**
b. Melaksanakan Penelitian : **8.1 Kum**
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan Dosen menurut pangkat golongan ruang yang ditetapkan dan diberikan oleh Yayasan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P a d a n g**
Pada tanggal : **31 Januari 2009**

An. **MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH X

Prof. Dr. H. Elfindri, SE. MA
Nip : 131 656 496

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta
2. Rektor Universitas Bung Hatta Padang
3. Ketua PPAK Kopertis Wilayah X
4. Peringgal

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : 014/010/KP-PAK/2009

MASA PENILAIAN : TGL. 1 September 2002 s/d 31 Januari 2009

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	N A M A		Suryadimal, ST. MT				
2.	STATUS KEPEGAWAIAN		Dosen Tetap Yayasan				
3.	N I K		-				
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		Lubuk Basung / 29 Juni 1970				
5.	JENIS KELAMIN		Laki – laki				
6.	PENDIDIKAN TERTINGGI		Magister Teknik (S2) / 16 Oktober 1999				
7.	JABATAN FUNGSIONAL / TMT		Asisten Ahli (Kum 100) / 1 September 2002				
8.	FAKULTAS / PROGRAM STUDI		Teknik Industri / Teknik Mesin				
9.	MASA KERJA GOLONGAN	A. LAMA	-				
		B. BARU	6 Tahun 4 Bulan				
10.	JENIS PENDIDIKAN YANG DIBINA		Akademik				
11.	UNIT KERJA		Kopertis Wilayah X pada Univ. Bung Hatta Padang				
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
I.	UNSUR UTAMA						
	a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	40	174.5	214.5	184.9	39.9
	b.	Melaksanakan Penelitian	25	52.5	77.5	66.8	8.1
	c.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	15	1.0	16.0	13.8	-
JUMLAH			80	228.0	308.0	265.5	48.0
II.	UNSUR MENUNJANG MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN		20	20.0	40.0	34.5	-
JUMLAH			20	20.0	40.0	34.5	-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			100	248.0	348.0	300	48.0
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN Lektor TMT 1 Februari 2009 DMK. 1. Pengenalan Teknik Mesin 2. Termodinamika						

DITETAPKAN : DI PADANG
PADA TANGGAL : 31 Januari 2009

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,



[Signature]
Prof. DR. H. Elfindri, SE. MA
Nip. 131 656 496